

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan manufaktur di Indonesia merupakan salah satu perusahaan di sektor Bursa Efek Indonesia (BEI) yang beroperasi dalam bidang pengolahan barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Perusahaan manufaktur sendiri umumnya berbentuk pabrik yang mengoperasikan mesin-mesin, teknik rekayasa, peralatan-peralatan, dan tenaga kerja dalam proses pengoperasian usahanya. Perusahaan manufaktur terbagi atas beberapa sektor, yaitu sektor industri dan barang konsumsi, sektor industri dasar dan kimia, dan sektor aneka industri. Di bawah ini adalah tabel dari perkembangan industri manufaktur dari ketiga sektor yang terdapat di BEI.



Gambar 1.1

Perkembangan Perusahaan Manufaktur Tahun 2015-2019 di BEI

Sumber: www.idx.co.id, www.invesnesia.com, dan Data yang telah diolah.

Berdasarkan gambar 1.1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI mengalami kenaikan setiap tahunnya dari ketiga sektor yang masuk ke dalam perusahaan dengan kategori manufaktur, pada tahun 2015 naik 2,13%, tahun 2016 naik 1,39%, tahun 2017 naik 8,22%, tahun 2018 naik 5,7%, tahun 2019 naik 8,98% dari setiap total keseluruhan sektor. Perkembangan dari ketiga sektor perusahaan

manufaktur tersebut mempengaruhi perkembangan perekonomian bagi negara, karena jika perusahaan bertambah maka penerimaan bagi negara juga akan bertambah yang didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap perusahaan, di bawah ini adalah tabel pendapatan dalam negeri pada tahun 2015-2019.

Perusahaan manufaktur menjadi penyandang keuntungan terbesar bagi penerimaan APBN negara dari tiap-tiap sektor perusahaan. Ini disebabkan karena perusahaan manufaktur dalam produksinya, membuat barang kebutuhan bagi masyarakat dengan permintaan pasar yang telah diberikan. pendapatan atau penerimaan dari perusahaan manufaktur sendiri berdampak pada timbulnya beban pajak bagi perusahaan manufaktur yang harus dibayarkan setiap tahunnya, Penerimaan pajak ini menjadi pendongkrakan yang besar dalam keuangan negara terutama bagi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Perusahaan manufaktur juga merupakan perusahaan dengan peranan penting bagi kehidupan bermasyarakat, karena adanya permintaan kebutuhan dari masyarakat atau pasar maka perusahaan manufaktur akan menyediakan bahan baku untuk memenuhi permintaan pasar tersebut, semakin banyak permintaan maka proses produksi juga akan semakin banyak, karena umumnya perusahaan manufaktur menghasilkan produknya sesuai dengan permintaan pasar, perusahaan manufaktur akan terus berjalan apabila masih banyaknya permintaan pasar dan tetap menghasilkan laba bagi perusahaan.

Tabel 1. 1

Pendapatan Pajak dari Sektor Manufaktur

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak Sektor Manufaktur	Persentas1 Penerimaan
2016	1.546,70	314,51	20,33%
2017	1.498,90	368,3	24,57%
2018	1.618,10	408,44	25,24%
2019	1.786,40	365,39	20,45%

Sumber: Data yang diolah (2021).

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa pajak yang diterima dari sektor manufaktur mencapai lebih dari 20% pada tahun 2016-2019, dari persentase ini perusahaan manufaktur merupakan penyumbang pendapatan negara disektor

pajak yang sangat besar, peningkatan terjadi setiap tahun diikuti juga dengan peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. Namun, tidak memungkiri juga adanya penurunan dari sektor manufaktur yang disebabkan beberapa hal, perusahaan pailit, laba perusahaan mengalami kerugian, dan kemungkinan lainnya adalah ada beberapa perusahaan yang sudah menggunakan praktik untuk menghindari beban pajak.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan atau pendapatan negara merupakan hak dan kekayaan milik negara yang bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Sumber penerimaan bagi negara sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber penerimaan yang diterima dari luar negeri dan sumber penerimaan yang diterima dari dalam negeri. Sumber pendapatan dalam negeri yang paling besar adalah pajak di antara sumber penerimaan yang lain. Berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut ini adalah tabel penerimaan atas pendapatan negara yang masuk ke dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang telah diolah oleh penulis. Menurut Wiguna dan Jati (2017), penerimaan pajak telah diatur dalam target realisasi yang ditetapkan pemerintah dalam mencapai angka kebutuhan bagi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang memadai demi memenuhi kebutuhan belanja negara yang diperlukan setiap periode. Berikut adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015–2019.

Tabel 1. 2

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Penerimaan
2015	1.201,70	1.489,30	80,69%
2016	1.546,70	1.822,50	84,87%
2017	1.498,90	1.750,00	85,65%

(bersambung)

(sambungan)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Penerimaan
2018	1.618,10	1.894,72	85,40%
2019	1.786,40	2.165,10	82,51%

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn> , Data yang telah diolah.

Berdasarkan tabel 1.2 realisasi atas penerimaan pajak pada tahun 2015-2019 setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan terlebih, persentase tersebut tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan atas penerimaan pajak. Pada tahun 2016-2019 penerimaan pajak sektor manufaktur selalu meningkat. Namun, realisasinya juga meningkat setiap tahun dengan harapan persentase realisasi penerimaan pajak dapat tercapai. Pada tahun 2019 terjadi penurunan terhadap persentase penerimaan pajak sebesar 2,89% dibandingkan tahun sebelumnya yang juga mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 0,15%, angka persentase yang menurun akan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak yang tidak akan pernah tercapai. Menurut Direktorat Jenderal Pajak faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah dikarenakan adanya penghindaran pajak yang dilihat dari ketidakpatuhan dalam melaporkan SPT tahunannya ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pembayaran pajak bagi perusahaan merupakan faktor pengurang penghasilan atau laba bersih bagi perusahaan karena perusahaan diharuskan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan pemerintah Indonesia yang diambil dari total pendapatan perusahaan tersebut. Fenomena pajak terkait penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dimuat dalam situs *online* (<http://www.merdeka.com>) pada tanggal 12 Juli 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia sangat rendah, yakni di angka 10,3%, menurut Menteri Keuangan Indonesia rendahnya penerimaan pajak diakibatkan karena masih adanya perusahaan yang tidak patuh dan tidak taat, lalu pada tanggal 25 Juli 2019 Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa di Indonesia masih ada perusahaan dengan kategori kelas merah yang dimaksud kelas merah adalah perusahaan yang masih melakukan praktik penghindaran pajak. Pada tanggal 11 November 2017, Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional merilis dokumen

yang di dalamnya terdapat para miliuner yang menyimpan asetnya di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Praktik penghindaran pajak sudah ada sejak lama, bahkan dalam berita tahun 2013 lalu yang dimuat dalam (<http://www.merdeka.com>) mantan Menteri Keuangan Indonesia Agus Martowardojo memaparkan bahwa banyak perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara, beliau juga menambahkan bahwa hampir 4.000 perusahaan tidak membayarkan pajaknya selama tujuh tahun lamanya.

Meskipun para pelaku praktik penghindaran pajak tetap membayar pajak yang dibebankan. Namun, tidak sesuai dengan beban pajak yang seharusnya, apabila penghindaran pajak terus terjadi menyebabkan semakin besar nilai penghindaran pajak yang dilakukan karena target penerimaan pajak seharusnya selalu meningkat sesuai dengan perkembangan ekonomi Indonesia, seiring dengan meningkatnya perekonomian di Indonesia perusahaan atau orang pribadi dengan beban pajak tinggi akan menggunakan berbagai cara untuk menurunkan beban pajaknya termasuk dengan cara menghindari pajak (*tax avoidance*).

Praktik penghindaran pajak ini terbilang masih sering dilakukan oleh setiap perusahaan karena realisasi penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai target yang ditentukan, faktor penyebab para pengusaha lebih memilih menghindar dari pembayaran pajak sebagian besar dikarenakan besaran pajak yang membuat laba atas usaha berkurang. Menurut Siregar dan Widyawati (2016) praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk menekan pembayaran pajak perusahaan dengan cara legal. Namun, ada juga cara ilegal yang dilakukan oleh perusahaan yang disebut penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Untuk mencegah praktik *tax avoidance* dalam suatu perusahaan diperlukan adanya penerapan *good corporate governance*. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002, tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelaskan bahwa *good corporate governance* berfungsi sebagai organ yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Menurut Franita (2018:10), *good corporate governance*

merupakan sistem yang digunakan untuk tujuan mengendalikan perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai-nilai saham, dan memprioritaskan kepentingan pemegang saham tanpa mengabaikan *stakeholder* yang lainnya. Prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara KEP-117/M-MBU/2002 menjelaskan bahwa prinsip dalam pelaksanaan *good corporate governance*, pertama transparansi merupakan keterbukaan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan dan keterbukaan dalam penyampaian informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, kemandirian proses berjalannya perusahaan tanpa ada benturan kepentingan pribadi dan pengaruh pihak luar yang tidak sesuai dengan undang-undang dan menciptakan perusahaan dengan prinsip-prinsip korporasi sehat, akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, pertanggungjawaban kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat kewajaran keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan untuk meneliti mengenai praktik *tax avoidance* adalah komite audit. Menurut penjelasan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia, komite audit merupakan salah satu jenis komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Komite audit merupakan komponen dalam perusahaan yang ditugaskan untuk membantu dan bertanggung jawab terhadap dewan komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugas dari dewan komisaris. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia diwajibkan memiliki komite audit yang berjumlah minimal tiga orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan publik atau emiten, komite audit diketuai oleh komisaris independen. Komite audit bertindak secara independen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal pelaksanaan tugasnya, komite audit harus menyelenggarakan rapat yang dipimpin oleh komisaris independen sekurang-kurangnya sebanyak satu kali setiap tiga

bulan. Dalam penelitian ini variabel komite audit dibagi menjadi dua variabel, yaitu anggota komite audit dan rapat komite audit.

Anggota komite audit berdasarkan Surat Edaran POJK No.55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa, setidaknya setiap perusahaan publik di Indonesia membuat komite audit dengan ketentuan sedikitnya anggota berjumlah 3 orang. Menurut Swingly dan Sukartha (2015:49) komite audit sendiri dapat dihitung dengan cara, menjumlahkan komite audit di luar dari komisaris independen lalu dibagi dengan seluruh jumlah komite audit perusahaan. Variabel *dummy* dijadikan sebagai alat hitung untuk variabel ini, yaitu diberikan kode satu (1) apabila komite audit beranggotakan sebanyak 3 orang atau lebih, dan kode nol (0) diberikan apabila komite audit beranggotakan kurang dari 3 orang. Dari hasil penelitian Damayanti dan Susanto (2016:199) menjelaskan bahwa anggota komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hasil penelitian Putranti dan Setiawanta (2015:11-12) juga menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, menurut Mulyani et al. (2018:335) menjelaskan bahwa anggota komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Rapat komite audit berdasarkan putusan POJK No.55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa rapat komite audit minimal diselenggarakan sebanyak satu kali dalam tiga bulan, dan rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari jumlah anggota. Marsha dan Ghozali (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keaktifan dari komite audit dilihat dari variabel *dummy*, yaitu diberikan kode satu (1) apabila komite audit melaksanakan rapat sebanyak 4 kali dalam satu tahun, dan kode nol (0) diberikan apabila komite audit melaksanakan rapat kurang dari 4 kali dalam satu tahun. Berdasarkan penelitian Arinta (2019:82-84) menjelaskan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penulis tidak menemukan bahwa adanya penelitian terkait variabel bebas yang menyatakan bahwa rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, beberapa penelitian menyebutkan bahwa rapat komite audit berpengaruh terhadap variabel dependen lainnya.

Selain daripada penggunaan variabel komite audit dalam penelitian ini juga menggunakan variabel karakter eksekutif yang dijadikan variabel independen. Menurut Swingly dan Sukartha (2015:49), penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melibatkan eksekutif atau pimpinan perusahaan dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak di dalam perusahaannya. Dalam kesimpulannya Swingly dan Sukartha (2015:58) menyatakan bahwa perusahaan dengan karakter eksekutif terindikasi positif melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan jumlah dari komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Swingly dan Sukartha (2015:58) dalam kesimpulannya juga menyatakan bahwa dampak dari perusahaan dengan karakter eksekutif berpotensi positif dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Karakter Eksekutif merupakan variabel yang digunakan penulis dalam penelitian ini, karakter eksekutif sendiri merupakan karakter dari setiap eksekutif yang ada dalam suatu perusahaan. Contohnya, setiap eksekutif manajer pastinya memiliki karakter yang berbeda dalam pelaksanaan kerja dalam perusahaannya. (Butje dan Tjondro, 2014:3) menyebutkan bahwa setiap manajer memiliki karakter yang berbeda dalam menghadapi setiap tekanan dalam perusahaan, karakter dari setiap manajer tersebut terbagi menjadi dua, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Manajer dengan karakter *risk taker* akan lebih memilih untuk mengambil risiko dalam setiap keputusan yang diambil karena memiliki pemahaman dengan jalannya bisnis di mana apabila perusahaan menginginkan laba yang besar maka harus siap dengan risiko yang besar juga. Sebaliknya, manajer dengan karakteristik *risk averse* lebih memilih untuk tidak mengambil tindakan yang mengakibatkan risiko besar bagi perusahaan dengan menahan aset untuk tidak berputar atau memilih untuk mengambil pilihan tanpa risiko yang besar. Namun, mendapat keuntungan yang tidak besar juga (Butje dan Tjondro, 2014:3).

Penelitian terdahulu yang mendukung adanya variabel karakter eksekutif menurut Triswidyaria dan Pratomo (2021:47-48) menjelaskan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak baik secara simultan maupun secara parsial, penelitian Oktamawati (2017:35) juga menyimpulkan hal yang sama

yaitu karakter eksekutif berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan *leverage*, *sales growth*, dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016a:1591) *Leverage* atau dalam bahasa Indonesia disebut solvabilitas merupakan suatu ukuran di mana aset yang dimiliki perusahaan dapat dibiayai oleh utang. Dewinta dan Setiawan (2016a:1591) menyatakan bahwa pengukuran solvabilitas dapat menggunakan DAR (*Debt to Total Asset Ratio*) di mana rasio ini menghitung seberapa besar total aset dibiayai oleh utang. Menurut Widarjo dan Setiawan (2009:112-113) mencerminkan tentang bagaimana pertumbuhan dari suatu usaha, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dari perusahaan tersebut maka perusahaan tersebut telah berhasil menjalankan strateginya. Menurut Aprianto dan Dwimulyani (2019:2.14.3), *sales growth* merupakan peningkatan atas penjualan dari tahun ke tahun, pertumbuhan penjualan yang meningkat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas operasi perusahaannya. Apabila perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan maka dapat dipastikan bahwa pembayaran pajak akan meningkat. Maharani dan Suardana (2014:572) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Profitabilitas didasarkan atas kemampuan perusahaan dalam meraup laba dalam periode tertentu dalam tingkat penjualan, aset, dan modal. Profitabilitas dapat dihitung dengan berbagai cara salah satunya menggunakan ROA (*Return On Asset*) dengan kategori semakin tinggi nilai ROA tersebut maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Apabila ROA memiliki hasil negatif berarti laba dari perusahaan sedang dalam posisi rugi (negatif). Penelitian ini terkait dengan ukuran perusahaan (*leverage*) yang telah diteliti oleh peneliti pada tahun-tahun sebelumnya oleh Swingly dan Sukartha (2015:58) dan Dewinta dan Setiawan (2016a:1608) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), lalu *sales growth* yang juga diteliti oleh Swingly dan Sukartha (2015:58) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan profitabilitas diteliti oleh Maharani dan Suardana (2014:536) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), Maharani dan Suardana

(2014:536) menyatakan juga bahwa Profitabilitas yang dihitung dengan menggunakan ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti berniat untuk menguji lebih lanjut mengenai *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KOMITE AUDIT DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *LEVERAGE*, *SALES GROWTH*, DAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL KONTROL “(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)”.

1.3 Rumusan Masalah

Setiap perusahaan dalam prosesnya pasti menginginkan laba yang sebesar mungkin untuk kelangsungan usahanya. Namun, itu semua juga yang diinginkan oleh pemerintah di mana ingin menerima pendapatan pemerintah dari pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, bagi perusahaan dengan laba sebelum pajak yang besar pastinya sangat tidak senang dengan besaran beban pajak yang akan dibebankan terhadap laba sebelum pajaknya. Maka dari itu, perusahaan sedemikian mungkin melakukan *tax planning* dengan harapan dapat meminimalkan beban pajaknya, caranya adalah memanfaatkan celah dari undang-undang mengenai pajak yang berlaku tanpa melanggar undang-undang perpajakan tersebut sehingga dapat disebut dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance merupakan strategi atau cara yang legal dilakukan oleh perusahaan dengan metode memanfaatkan celah atau kelemahan dari undang-undang perpajakan itu sendiri. Dalam sisi pemerintah *tax avoidance* akan sangat merugikan. Namun, dari sisi perusahaan ini malahan menguntungkan karena adanya pengurangan dari total beban pajak itu sendiri, yang mengakibatkan laba menjadi lebih besar setelah dikurangi beban pajak. Namun, dari ketidakserasian antara pemikiran pemerintah dan juga pemikiran dari perusahaan, pemerintah mencemaskan apabila nantinya penghindaran pajak akan berpengaruh besar terhadap pendapatan bagi APBN negara. Namun, penghindaran pajak ini sendiri

timbul akibat adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk dapat melakukan praktik penghindaran pajak tersebut. Berdasarkan atas pemaparan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya di atas maka timbul pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut.

- 1) Bagaimana anggota komite audit, rapat komite audit, karakter eksekutif, variabel kontrol *leverage*, *sales growth*, dan profitabilitas dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
- 2) Apakah jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, dan karakter eksekutif dengan variabel kontrol *leverage*, *sales growth*, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
- 3) Apakah jumlah anggota komite audit dengan variabel kontrol *leverage*, *sales growth*, dan profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
- 4) Apakah jumlah rapat komite audit dengan variabel kontrol *leverage*, *sales growth*, dan profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
- 5) Apakah karakter eksekutif dengan variabel kontrol *leverage*, *sales growth*, dan profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui anggota komite audit, rapat komite audit, karakter eksekutif, variabel kontrol *leverage*, *sales growth*, dan profitabilitas dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh simultan jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, dan karakter eksekutif dengan variabel kontrol *leverage*, *sales growth*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

- 3) Untuk mengetahui pengaruh parsial jumlah anggota komite audit komite audit dengan variabel kontrol *leverage*, *sales growth*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh parsial jumlah rapat komite audit dengan variabel kontrol *leverage*, *sales growth*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh parsial karakter eksekutif dengan variabel kontrol *leverage*, *sales growth*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan mengenai akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak serta mampu memberikan pemahaman mengenai komite audit, karakter eksekutif dengan *leverage*, *sales growth*, dan Profitabilitas sebagai variabel kontrol terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk disempurnakan oleh peneliti selanjutnya mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.5.2 Aspek Praktis

- 1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) agar setiap wajib pajak badan menaati peraturan perpajakan yang ada.

- 2) Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Direktorat Jenderal Pajak guna mengetahui penerapan dan cara-cara perusahaan dalam melakukan praktik

penghindaran pajak (*tax avoidance*), juga sebagai bahan evaluasi kerja dalam mengatasi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

3) Investor

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya agar lebih berhati-hati terhadap perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan menjadi pertimbangan kembali dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu variabel dependen (terikat), tiga variabel independen (bebas) dan tiga variabel kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah rapat komite audit dalam setahun, jumlah komite audit, dan karakter eksekutif. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah *leverage*, *sales growth*, profitabilitas.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PERPUSTAKAAN

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif) / Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data. Kemudian, diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Kemudian, menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.